



**PT ASURANSI BINTANG Tbk  
("Perseroan")**

**RALAT PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020  
PT ASURANSI BINTANG TBK**

Direksi Perseroan bersama ini menyampaikan ralat atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("Rapat") Perseroan yang telah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs E-RUPS (EASY.KSEI) dan situs Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu 23 Juni 2021, dengan melakukan **penambahan Ketentuan pada Pemegang Saham yang hadir secara fisik** menjadi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19, meskipun Perseroan juga akan mengadakan Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham, kehadiran fisik peserta Rapat akan dibatasi dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat). Oleh karena itu, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan pada catatan No. 8 pada panggilan 23 Juni 2021 di atas baik dengan surat kuasa konvensional maupun dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menggunakan masker dan/atau *face shield* selama acara berlangsung serta wajib menunjukkan surat keterangan hasil Swab Test PCR/Antigen Negatif (-) yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat. Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat. Sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib senantiasa mematuhi protokol keamanan dan kesehatan di ruang Rapat maupun area sekitar tempat Rapat yang diberlakukan oleh Perseroan maupun pengelola gedung tempat pelaksanaan Rapat.
3. Terkait adanya proses *screening* terkait protokol keamanan dan kesehatan COVID-19 serta tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Apabila tidak memenuhi ketentuan point 2 dan 3 di atas, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
5. Adapun Perseroan menghimbau Pemegang Saham agar dapat mengikuti Rapat dengan cara hadir secara daring dengan menggunakan system EASY.KSEI atau dengan cara memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen / independent representative dalam hal ini Badan Administrasi Efek (PT Bima Registra) yang ditunjuk Perseroan atau sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Adapun kehadiran secara fisik dalam Rapat akan tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi terkait kondisi dan perkembangan terkini mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Demikian Ralat ini diberitahukan untuk diketahui Pemegang Saham Perseroan.

**Jakarta, 02 Juli 2021  
Direksi Perseroan**